

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Shalat adalah suatu penghubung antara hamba dengan Tuhannya dan mempunyai posisi yang layaknya kepala dalam agama Islam. Didalam sunnah disebutkan, “bahwasannya pangkal segala sesuatu adalah Islam.” Dan tiangnya Islam yaitu ibadah atau (Shalat). Dan puncaknya adalah jihad fi sabilliah. Hari Jum’at adalah hari yang paling utama di bandingkan hari-hari lainnya bahkan lebih baik dari hari Arafah dan hari Nahr atau hari raya qurban. Sementara ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hari Jum’at adalah hari yang terbaik di bandingkan hari lainnya. Oleh karena, itu di hari Jum’at diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum’at untuk laki-laki yang sudah mencapai akil baligh.

Pada hari Jum’at Allah senantiasa memperlihatkan dengan jelas kepada hamba-hambanya mengenai amalan-amalan yang utama dan nikmatnya yang melimpah dan berkah-berkah yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Allah mensyaratkan dan memberikan kepada hambanya yang berkumpul di hari Jum’at dalam waktu sepekan sekali bisa meninggalkan hal-hal duniawi untuk senantiasa berdzikir kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, serta mensyukuri atas nikmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya.<sup>1</sup>

Shalat Jum’at yaitu shalat yang diwajibkan bagi kaum laki-laki yang beragama Islam yang dimana pelaksanaan ibadahnya dilaksanakan pada hari Jumat yang hanya diwajibkan bagi laki-laki, yang sudah mencapai akil baligh, dan tidak diwajibkan untuk laki-laki yang belum mencapai akil baligh. Shalat Jumat pun memiliki pengertian lain bahwasanya shalat Jum’at yaitu suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada segenap kaum Muslim khususnya untuk laki-laki yang sudah mencapai akil baligh.

---

<sup>1</sup>Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Malang: Qaf Media Kreativa, 2017), hal 130.

Yang dikerjakan pada hari Jum'at, pada waktu shalat dzuhur, dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah selesai khutbah.

Shalat Jumat merupakan ibadah yang wajib bagi laki-laki. Mengenai persyariatannya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa persyariatannya shalat Jumat pertama kali adalah ketika nabi tiba di Madinah. Allah SWT memerintahkan Jumat melalui firmanNya:

Perintah shalat Jum'at ini pertama kali Allah Swt perintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pensyariaan shalat Jumat pertama kali bukan pada saat nabi tiba di Madinah. Melainkan nabi masih berada di Makkah namun sebagian sahabat sudah memulai hijrah ke Madinah. Dan sesampainya dimadinah, nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan shalat Jumat. Alasan dari pendapat kedua ini adalah keadaan kota Makkah pada saat itu belum terhitung sebagai negara Islam. Dan alasan lain yaitu jumlah jamaah umat Islam yang tersisa di Makkah tidak menggenapi jumlah 40 orang. Sehingga kewajiban shalat Jumat di kota Makkah menjadi gugur. (Sarwat, 2018:9-10)

Dan kewajiban tersebut hanya dilakukan sepekan sekali yang dimana shalat Jumat ini dilaksanakan pertama kali oleh Rasulullah Saw bersama beberapa para sahabat dari Mekkah ke Madinah. Kewajiban melaksanakan shalat Jum'at ini telah dilakukan oleh Rasulullah yang mana patut kita teladani dan diteladani pula oleh para

sahabat, tabiin, dan tabiin-tabiinnya sampai zaman sekarang bahkan sampai zaman yang akan datang.<sup>2</sup>

Shalat Jum'at merupakan shalat fardhu yang dikerjakan secara dua rakaat pada hari Jumat dan dikerjakan pada waktu dzuhur setelah dua khutbah. Orang yang telah melaksanakan shalat Jum'at maka tidak diwajibkan melaksanakan shalat dzuhur lagi karena, shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain yang di kerjakan bagi setiap Muslim yang mukallaf atau seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekwensi dari beban taklifnya, laki-laki, merdeka, sehat, dan bukan musafir.<sup>3</sup>

Shalat Jum'at memiliki nilai yang sangat penting di dalam Islam, bahwasannya shalat Jum'at yang dikerjakan oleh kaum Muslimin yang dimana dipertemukan dengan jumlah rakaat yang besar dengan waktu pelaksanaan yang sama. Oleh karena itu, shalat Jum'at menurut para ulama, beliau sepakat atas hukum melaksanakan shalat Jum'at yaitu fardhu 'ain dan shalat Jum'at merupakan pengganti dari shalat dzuhur.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Jum'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Moh Erfan Soebahar, *Salat Jumat Sebagai Sarana Pembinaan* (Jakarta: Proyek Bimas Islam, 1981).

<sup>3</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hal 175.

<sup>4</sup>Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Madzhab Ahlusunnah Wal Jama'ah. Alih Bahasa Abdul Rasyad Shiddiq* (Jakarta: Akbar Media, 2013).

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Cet.III (Jakarta: Almira, 2017).

Dengan tegas ayat ini menjelaskan perintah untuk melaksanakan shalat Jumat jika telah mendengar suara adzan dikumandangkan maka segeralah untuk meninggalkan aktivitas dan bersegeralah untuk melaksanakan shalat Jumat. Apabila telah selesai melaksanakan shalat Jumat maka di perintahkan kembali untuk mencari karunia Allah atau menjemput rezeki. Pemahaman yang mencerminkan surat Al-Jumu'ah yaitu sebagai Kaum muslim hendaklah kita senantiasa melaksanakan shalat dengan khusyuk dan tepat waktu, dan senantiasa bekerja dengan baik tanpa melupakan ibadah kepada Allah dan mengedepankan ibadah dari pada pekerjaan.

Kata “*iladzikrillah*, mengingat Allah” yang diperintahkan untuk dilakukan segera dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai shalat Jumat. Pendapat lain menafsirkannya dengan khutbah Jumat. Secara zhahir, perintah dalam ayat “*Fas’auiladzikrillah*” mengarah pada arti wajib. Larangan jual-beli dalam ayat ini semakin mempertegas kewajiban Jumat. Sebab jualbeli pada dasarnya mubah. Hukumnya bisa haram apabila berdampak pada kelalaian kewajiban Jumat sesuai dengan kaidah.

لَا يُنْهَى عَنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ إِلَّا لِفِعْلِ وَاجِبٍ

Artinya: Tidak dilarang melakukan perkara mubah kecuali demi sebuah kewajiban.

Rasulullah SAW bersabda:

لَيَنْتَهَيْنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: Sungguh berhentilah kaum-kaum dari meninggalkan beberapa Jumat atau sungguh Allah menutup hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. (*HR Muslim*).

Dalam hadits lain disebutkan:

## رَوَاخَا الْجُمُعَةَ وَاجْبَعَلَكُم مَّخْتَلِمٍ

Artinya: Berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang aqil baligh. (HR An-Nasa'i dengan sanad sesuai standar syarat Imam Muslim).

Dalam riwayat lain ditegaskan:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا الْأَرْبَعَةَ : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ , وَامْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ , أَوْ مَرِيضٌ

Artinya: Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali empat orang. Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. (HR Abu Daud dengan sanad sesuai standar syarat Bukhari dan Muslim).

Hukum menghadiri shalat Jumat yaitu wajib bagi kaum laki-laki yang sudah mencapai akil baligh dan beragama Islam. Kecuali empat orang yang telah di jelaskan dan tidak boleh mengikuti shalat Jumat yaitu : Budak, Wanita, Anak-anak, dan Orang sakit. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi : “Shalat Jumat adalah shalat kewajiban bagi setiap Muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas empat orang yaitu, Budak, Wanita, Anak kecil, dan Orang sakit.” (HR. Abu Daud)<sup>6</sup>

Dengan begitu, para ulama sepakat bahwasannya shalat Jumat hukumnya fardhu ain atas setiap orang mukallaf, namun mereka menyalahkan orang yang berpendapat bahwa shalat Jumat adalah fardhu kifayah. Shalat Jumat juga tidak diwajibkan bagi orang yang buta jika tidak ada yang menuntunnya. Demikian menurut kesepakatan empat imam madzhab jika ia mendapati orang yang menuntunnya maka ia diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat. Demikian pendapat Maliki, Syafi'i, sedangkan Hambali berpendapat tidak diwajibkan.

---

<sup>6</sup>Bin Yazid Abdul Qadir Jawas, “Amalan Sunnah Setahun” (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hal 229.

Ada beberapa keadaan dimana diwajibkannya seseorang untuk melaksanakan shalat Jumat, tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri shalat Jum'at yaitu : hujan lebat, angin kencang, banjir yang menyebabkan seseorang sulit untuk keluar rumah menuju masjid ada hal-hal yang dapat menjadi udzur (halangan) seseorang untuk tidak melaksanakan shalat Jumat diantaranya yaitu;

1. Sedang dalam perjalanan (saffar)
2. Sakit yang membuatnya tidak bisa berangkat ke masjid
3. Menahan keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur)
4. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya
5. Sedang ditugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat yang berharga.

Namun bagi mereka yang berhalangan melaksanakan shalat Jumat tentunya berkewajiban untuk melaksanakan shalat dzuhur empat rakaat. Karena yang berhalangan melaksanakan shalat Jumat adalah halangan yang memperbolehkan mereka tidak datang ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat. Tetapi yang berhalangan atau ujur itu bukanlah membatalkan kewajiban shalat dzuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau di tempat kerja.<sup>7</sup>

Adapun orang yang meninggalkan shalat Jumat karena alasannya malas, sementara ia masih tetap meyakini kefardhuan dan legalitasnya, maka menurut pendapat mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf orang tersebut tidaklah kafir melainkan ia diperintahkan untuk bertaubat. Jika tidak mau maka ia harus dihukum mati sebagai hadd atau hukuman bukan karena kekafiran.<sup>8</sup>

Meninggalkan shalat Jumat merupakan suatu bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. Hatinya akan dilalaikan dari mengingat Allah dan hari pejumpaan dengannya. Sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugian dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar dan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Padahal jika kita melalaikan

---

<sup>7</sup>Ahmad Zahro, *Fiqh Ibadah Dan Aqiqah* (Malang: Qaf Media Kreative, n.d.), hal 19-22.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.), hal 22.

kewajiban melaksanakan shalat Jumat tanpa adanya udzur atau halangan maka bisa dikatakan masuk kedalam kategori malakukan dosa yang berbahaya, kemudian nantinya akan meyebabkan hatinya seseorang tersebut menjadi dikunci mati atas perbuatannya.

Nash-nash tersebut saling menguatkan sehingga para ulama, sepakat bahwa hukum shalat Jumat wajib bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan dan anak laki-laki yang masih di bawah umur tidak diharuskan melaksanakannya. Sedangkan mengganti shalat Jumat dengan shalat dzuhur hanya dibolehkan bagi seseorang muslim yang sedang dalam keadaan udzur atau sakit dan tidak diwajibkan mengganti bagi orang yang malas mengerjakan shalat Jumat.

Shalat Jumat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dalam syariat. Pelaksananya diatur dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, baik dari segi waktu, tempat, maupun tatacara. Salah satu isu yang sering terjadi dan sering menjadi perdebatan adalah mengenai *Taaddud al-Jum,at*, yaitu pelaksanaan lebih dari satu shalat Jumat dalam satu kawasan yang sama.

Permasalahan ini semakin relevan mengenai *Ta'addud al-jum'at* yang dimana ditengah perkembangan masyarakat yang pesat, khususnya di daerah-daerah urban dengan populasi yang padat. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan shalat Jumat dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat, namun juga dapat mengakomodasikan ini kebutuhan umat Islam di kawasan tertentu.

Sehingga dengan demikian shalat Jumat menjadi sebuah perdebatan dalam beberapa konteks karena beberapa alasan teologis, praktis, dan sosial. diantaranya karena ketentuan tempat dan jumlah jamaah menjadikan shalat Jumat menjadi sebuah perdebatan karena disyariat Islam menetapkan bahwa shalat Jumat harus dilakukan di masjid dengan jumlah jamaah tertentu, perdebatan muncul ketika suatu kawasan memiliki lebih dari satu masjid yang melaksanakan shalat Jumat, yang mungkin dianggap tidak sah atau kurang ideal dalam beberapa pandangan.

Tidak hanya itu karena ketentuan Imam dan Khutbah bisa menjadi perdebatan dalam shalat Jumat karena persyaratan mengenai siapa yang boleh menjadi imam dan

bagaimana khutbah harus disampaikan juga menjadi topik perdebatan, terutama terkait kelayakan imam dan isi khutbah yang sesuai dengan syariat. Populasi yang padat di kota-kota besar dengan populasi muslim yang tinggi, kapasitas masjid seringkali tidak mencukupi. Hal ini memaksa masyarakat untuk mempertimbangkan pelaksanaan lebih dari satu shalat Jumat atau sering disebut dengan *Taaddud al-Jumat*.

*Taaddud al-Jumat* merupakan berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum'at dalam satu desa atau kota. Maksud dari pengertian hal ini bahwa pelaksanaan Jumat menjadi suatu pengaruh kepada jumlah rakaat shalat Jumat. Dan secara otomatis hal ini akan menjadi suatu permasalahan bagi orang yang akan melaksanakan shalat Jum'at karena mereka akan memilih masjid yang dekat dengan rumahnya, sehingga dapat mengikis esensi atau hikmah dari pelaksanaan shalat Jum'at. Sementara tujuan dari pensyariatnya shalat Jum'at yaitu untuk mempersatukan masyarakat desa dan kota karena dengan sering berinteraksi akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolong.

*Ta'addud al-jum'at* ini terkadang menjadi satu permasalahan yang sering diperbincangkan mengenai pendirian shalat Jum'at yang dimana pelaksanaannya itu lebih dari satu dalam satu desa atau kota sehingga banyak orang-orang yang bingung memilih tempat pelaksanaan. Motif pelaksanaan dua Jumat dalam satu desa itu bermacam-macam ada kalanya, karena kesatuan jamaah yang dimana shalat Jumat seharusnya mempertemukan seluruh umat Islam di satu tempat untuk membangun persatuan dan kebersamaan. Ketika ada *taaddud al-Jumat*, tujuan ini bisa jadi tidak tercapai, jumlah jamaah dimana syariat menetapkan jumlah minimum jamaah shalat Jumatsah, yang menurut beberapa madzhab adalah 40 orang. Jika shalat Jumat dilaksanakan di beberapa tempat dalam satu kawasan, ada risiko jumlah minimum ini tidak terpenuhi di setiap lokasi. konflik diantara penduduk desa, atau sebatas meneruskan tradisi yang berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih luas lagi perihal permasalahan ini.

Dengan begitu ada beberapa pendapat para imam mengenai *taaddud al-Jumat* diantaranya Imam Syafi'i, sebagai pendiri madzhab syafi'i memiliki pandangan yang

cukup spesifik mengenai pelaksanaan shalat Jumat, termasuk isu taadud al-Jumat atau pelaksanaan lebih dari satu shalat Jumat dalam satu kawasan. Menurut pandangan Imam Syafi'i ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan mengenai penekanan pentingnya kesatuan dalam pelaksanaan shalat Jumat, menurutnya, sebaiknya shalat Jumat dilaksanakan di satu tempat saja dalam satu kawasan yang sama, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini didasarkan pada tujuan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu jamaah besar pada hari Jumat.

Imam Abu Hanifah dalam madzhab Hanafi, pelaksanaan lebih dari satu shalat Jumat dalam satu kota atau kawasan umumnya tidak diperbolehkan kecuali ada alasan yang sangat mendesak, seperti keterbatasan kapasitas masjid utama. Jika memang harus dilakukan, maka shalat Jumat kedua dianggap sah asalkan ada kebutuhan nyata dan mendesak.

Imam Maliki berpendapat bahwa beliau menekankan pentingnya kesatuan dalam pelaksanaan shalat Jumat menurutnya, sebaiknya shalat Jumat dilakukan di satu tempat saja dalam satu kota, dan pelaksanaan di lebih dari satu tempat hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti jika masjid utama tidak mampu menampung seluruh jamaah.

Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa beliau memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai taadud al-Jumat menurutnya, pelaksanaan lebih dari satu shalat Jumat dalam satu kota diperbolehkan jika ada kebutuhan yang nyata, seperti keterbatasan kapasitas masjid atau jarak yang terlalu jauh. Namun, beliau tetap menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat sahnya shalat Jumat.

Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan seperti Syekh Abu Al-Husain Yahya bin Abi al-khair al-Umrani mengatakan: "Dalil kita adalah bahwa Nabi dan para khalifah setelahnya tidak mendirikan Jum'at kecuali dalam satu tempat, dan sesungguhnya Nabi bersabda, shalatlah sebagaimana kalian melihat caraku melakukan shalat." (Syekh Abu al-Husain Yahya bin Abi al-khair al-Umrani, al-Bayan, juz 2 halaman 620).

Sedangkan jika terdapat hajatan dalam hal ini diperbolehkan. Hajat ini yang memperbolehkan berdirinya lebih dari satu Jumat dalam satu desa ada tiga. Pertama, sempitnya tempat untuk melaksanakan shalat Jum'at sehingga tidak dapat menampung seluruh jamaah Jumat. Kedua, konflik internal diantara penduduk desa. Ketiga, jauhnya jarak menuju tempatshalatJum'at, ada kalanya karena berada pada sebuah tempat pelaksanaan yang tidak dapat terdengar suara adzan Jumat di tempat tersebut, atau berada pada tempat yang seandainya seseorang berangkat dari tempat tersebut setelah terbit fajar, maka ia tidak dapat menemui Jumat.

Pendapat selanjutnya menurut Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani yang menetapkan hukum boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani beragumen bahwa illat mengapa para sahabat dan khalifah terdahulu tidak melaksanakan shalat dua Jumat satu desa karena mereka khawatir menimbulkan fitnah, sebab keadaan pada waktu itu menuntut orang islam bersatu dalam komando imam besar. Sehingga apabila ada kelompok yang membuat Jumat menjadi sebuah tandingan, maka akan menimbulkan stigma negatif dan kekacauan bahwa ada kelompok yang membelot dari Al-Imam Al-Azham. Potensi fitnah yang demikian seiring berjalannya waktu sudah hilang, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila diadakan shalat Jumat di dua tempat dalam satu desa hukumnya sah-sah saja sepanjang tidak menimbulkan fitnah.

Berbeda dengan pendapat lainnya Syekh Isma'il Zain beliau berpendapat bahwa hukumnya diperbolehkan asalkan jamaah tidak kurang dari 40 orang di masing-masing tempat pelaksanaannya. Syekh Isma'il Zain ini merupakan ulama bermadzhab Syafi'i dari Yaman yang beragumen bahwa tidak ada dalil yang tegas yang melarang pendirian dua Jumat dalam satu desa. Bahkan dengan ini, semakin banyak pendirian Jumat dalam satu desa yang justru semakin membesarkan syariat Islam. Hanya saja, kebolehan pendirian dua Jumat atau lebih tersebut di syariatkan masing-masing Jumat terdiri dari minimal 40 jamaah.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menurut semua madzhab sepakat bahwa idealnya shalat Jumat dilakukan di satu tempat untuk menjaga kesatuan

umat. Namun, mereka juga mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan perlunya melakukan taadud al-Jumat. Dengan adanya perbedaan pandangan ini mencerminkan upaya para Imam untuk mengakomodasi kebutuhan umat dalam berbagai konteks, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Namun, disisi lain berbeda pendapat dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab al-Sya'rani dan Syekh Isma'il Zain yang dimana pendapatnya ini hampir sama bahwa dua Jumat satu desa itu hukumnya diperbolehkan dengan ada syarat-syarat tertentu. Bahwa menurut Syekh Abdul Wahhab al-Syara'ni berpendapat diperbolehkan dengan syarat tidak menimbulkan fitnah sedangkan menurut Syekh Isma'il Zain beliau berpendapat hukumnya itu diperbolehkan asalkan jamaahnya itu minimal 40 jamaah.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan dari pemahaman di atas dapat kita pahami bahwa Jumat di dua tempat itu para ulama berpendapat ada yang memperbolehkan namun, dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula ulama madzhab yang tidak memperbolehkan melakukan dua Jumat atau lebih dalam satu desa dan hal ini tentunya memiliki arah yang tentunya terarah dengan dalil yang sesuai dengan ijtihadnya. Sehingga dari penerapannya itu tinggal disesuaikan dengan yang paling mashlahat sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing.

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat itu memiliki perbedaan pendapat antara ulama madzhab dengan para ulama lainnya. Di Indonesia pun terjadi perbedaan pendapat antara organisasi masyarakat dengan organisasi lainnya.

Menurut fatwa lembaga Bahstul Masail Nadlatul Ulama Jawa (NU) Jawa Timur bahwa Hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat itu hukumnya diperbolehkan jika karena adanya kesulitan untuk berkumpul. Dan yang dimaksud disini yaitu pertama sulit berkumpul (*'Usr al-ijtima*) antara lain karena sempitnya masjid (*dhaiq*

*al-makan*) atau adanya permusuhan (*'adawah*), atau jauhnya pinggir-pinggir negeri (*athraf al-balad*).<sup>9</sup>

Sedangkan menurut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berpendapat bahwa hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at itu hukum nya tidak boleh kecuali apabila memenuhi syarat-syarat. Pertama, luas wilayah dan sukar berkumpul pada satu tempat pendirian shalat Jumat. Kedua, tempat pelaksanaan Jumat tidak dapat menampung banyaknya jamaah shalat Jumat. Ketiga, terpisahnya wilayah secara alami.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at (Hukum Taaddud dalam pelaksanaan shalat Jum'at menurut fatwa lembaga Bahstul Masail NU Jawa Timur dan Fatwa MPU Aceh) Dengan demikian, penulis bertujuan untuk menganalisis lebih jauh mengenai "**Hukum Taaddud dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at menurut Fatwa Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul ulama (NU) dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ( MPU Aceh)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini adalah tentang Hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at Menurut Fatwa Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Fatwa Majelis permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh), maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pendapat fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat?
2. Bagaimana pendapat fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) mengenai hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat?

---

<sup>9</sup>KH.Miftahul Achyar Abdul Ghoni, *NU Menjawab Problematika Umat* (Jawa Timur, n.d.), hal 64.

3. Bagaimana analisis Perbandingan Fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat
2. Untuk mengetahui pendapat fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) mengenai hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat
3. Untuk memahami perbandingan fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) mengenai hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari Judul “Hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at menurut Fatawa Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh)” adalah sangat signifikan karena disini terdapat beberapa aspek serta pandangan yang berbeda sehingga dengan adanya penelitian ini membantu kita untuk bisa memahami apa itu implikasi dari fatwa-fatwa yang ada. Serta membantu memberikan kontribusi terhadap ibadah yang di laksanakan.

1. Pedoman praktik keagamaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pedoman yang baik dan tentunya jelas, mengenai bagaimana pelaksanaan Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at menurut pandangan fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Fatwa Majelis permusyawaratan Ulama Aceh / MPU Aceh, dan tentunya ini dapat membantu kita sebagai umat muslim khususnya muslim laki-

laki mengenai perintah melaksanakan shalat Jum'at agar sesuai dengan aturan dan hukum agama yang berlaku.

## 2. Pemahaman Multikultural

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pandangan mengenai pandangan keanekaragaman yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Dalam konteks berbeda pandangan ini dapat membantu menjelaskan mengenai perbedaan yang terjadi diantara fatwa yang ada di Indonesia ini.

## 3. Keharmonisan Antar Organisasi. Diharapkan peneliti bisa memberikan pemahaman mengenai hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat bagi kaum laki-laki.

## 4. Dapat dijadikan referensi untuk memahami lebih luas mengenai hal ini sehingga sebagai bentuk pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan hukum islam bagi mahasiswa khususnya perbandingan madzhab dan hukum ini dan terutama bagi kita semua.

## 5. Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai ilmu fikih dan ilmu lainnya mengenai hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat jumat.

### **E. Hasil penelitian terdahulu**

Setelah penulis mengkaji mengenai Hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat jumat dan mencari berbagai informasi mengenai hal ini maka terdapat perbedaan dan persamaan pendapat yang tentunya juga ada kekurangan dan kelebihan nya oleh karena itu, terdapat rujukan yang penulis lakukan sebagai berikut.

Penulis mengkaji dua objek diantaranya dua /organisasi Islam dengan bersumberkan diantara menurut Fatwa lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berkaiatn dengan judul penulis diantaranya:

Jurnal Mandiri yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution dengan judul "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Madzhab" Jurnal ini membahas bagaimana pendapat para imam madzhab mengenai hal ini bahwasanya "Ta'addud Al-Jum'at

yaitu berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jum'at dalam satu desa atau kota. Sehingga maksudnya bahwa pelaksanaan shalat Jum'at berpengaruh terhadap jumlah jamaahnya sehingga berpengaruh jamaah akan memilih masjid terdekat dengan rumahnya, sehingga hal ini dapat mengikis esensi dari hikmah pelaksanaan shalat Jum'at.<sup>10</sup> Penelitian yang disusun ini membahas mengenai jumlah jamaah shalat Jumat dalam fatwa bahstul masail majelis tarjih dan tajdid.

Skripsi yang ditulis oleh Sulthan Thaha Saifuddin dari Jambi dengan judulnya yang berjudul “ Hukum Shalat Jum'at selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab Dan Fatwa Mui No 53 Tahun 2016” mengenai hal ini problematika shalat Jum'at menurut imam madzhab ini bertujuan untuk mengetahui problem shalat jum'at tentang shalat jum'at berdasarkan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan nya dari pendapat empat madzhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik, ketiga para ulama ini sepakat tentang kebolehan nya melaksanakan shalat Jum'at di tanah lapang. Namun yang terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama madzhab yakni Ulama Malikiyah. Madzhab Malikiyah berpendapat Shalat Jum'at tidak sah dilaksanakan di rumah dan tanah lapang, jadi shalat Jum'at harus dilaksanakan di masjid.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Ilham Darmi mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2020 dengan judulnya “ Hukum Ta'addud Shalat Jum'at Menurut Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i (Studi kasus Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVVI Kabupaten Aceh Barat). Menurut Penelitian ini terjadinya Ta'addud shalat Jum'at di Gampong Peunia ini berawal dari konflik yang terjadi saat salah seorang khatib dianggap salah memberikan isi ceramah kepada masyarakat. Sehingga menurut madzhab Syafi'i Ta'addu shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar. Sedangkan menurut

---

<sup>10</sup>Ahmad Yani Nasution, “TAADDUD AL-JUMAT MENURUT EMPAT MAZHAB,” *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi* 1, no. 1 (2017), hal 23.

pandangan madzhab Imam Hanafi, Ta'addud shalat Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna jama'ah dalam satu masjid.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sahal Aqil Abrori Dari jurusan Perbandingan madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Pandangan Imam ShamsAl-Din AlRamli dan Imam Abd Al-Wahhab Al-Sha’rani tentang dua shalat Jumat di satu desa dalam studi komperatif)” menerangkan bahwa menurut Imam ‘Abd al-wahhab al-Sha’rani berpendapat bahwa hukum dua shalat Jumat di satu desa adalah boleh dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, jika terjadi fitnah dalam daerah tersebut maka dua shalat Jumat di satu desa menjadi tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pandangan Imam Shams al-Din al-Ramli dan Imam ‘Abd al-wahhab al-Sha’rani memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum dua shalat Jumat di satu desa. Persamaan yang pertama mengenai dasar hukumnya, yang kedua sebab yang memperbolehkannya dan yang ketiga hukum akhirnya. Sedangkan perbedaannya yang pertama pada titik tolak jawabannya, yang kedua ulama yang dijadikan rujukannya, yang ketiga hukum shalat Jumat yang dilakukan secara bersamaan disebuah daerah.

Artikel Jurnal yang berjudul “Ta’addud al-Jum’at pada masyarakat Mlajah menurut Madzhab Syafi’iyah karya Imamul Arifin tahun 2017” jurnal ini memiliki persamaan yang mana dalam hal ini kedua nya membahas mengenai pelaksanaan dua shalat Jumat atau banyaknya pendirian Jumat. Namun dalam jurnal ini di jelaskan bahwa pandangan menurut Syafi’iyah shalat Jumat yang dilakukan di masjid-masjid kelurahan Mlajah tidak dapat dikatakan sah secara mutlak melainkan menurut madzhab mu’tamad Shafi’i itu dikarenakan tidak memnuhi syarat sah shalat Jumat.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian lainnya mengenai hukum ta’addud dalam pelaksanaan shalat Jumat (Menurut Pandangan fatwa lembaga Bahstul Masail NU dan fatwa MPU Aceh) dimana penulis menjelaskan bahwa selain para imam madzhab yang empat dan fatwa-fatwa yang berbeda pendapat bisa kita simpulkan bahwa menurut Pandangan fatwa lembaga

Bahstul Masail NU berpendapat bahwa hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat itu diperbolehkan dengan syarat adanya hajjah. Sedangkan menurut Fatwa MPU Aceh berpendapat bahwa hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat itu hukumnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Bagi umat Islam Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber nilai dan rujukan bagi kehidupan umat Islam dengan berbagai aspeknya. Umat Islam menyadari bahwa umat Islam tidak bisa beralasan dan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan Allah, serta meninggalkan ajaran dan nilai yang terdapat di dalamnya. Ajaran dan nilai yang terdapat di dalamnya terutama di dalam Al-Qur'an sangatlah mutlak dalam kehidupan yang sangat kongkret ini.

Dimana dan sampai kapan pun umat Islam dari masa ke masa akan berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT yang ada dan disampaikan di dalam Al-Qur'an atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, serta upaya ijtihad dari saat ini sampai saat yang akan datang yang dibawakan oleh para ulama.<sup>11</sup> Adapun penelitian ini, memiliki perbedaan pandangan tentang Hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at dengan menggunakan metode kaidah usul yaitu al-ikhtilaf fi al-qawaid al-ushuliyah. Dimana kaidah ini memiliki arti keragaman pendapat para ulama yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam sistem temuan hukumnya.

Hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat sebelumnya Ta'addud adalah berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jumat dalam satu desa atau kota dan berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat Jumat berpengaruh kepada terbaginya jumlah jamaah. Kemudian disini terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama, namun para ulama ada yang berpendapat sah dan ada pula yang berpendapat tidak sah hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih luas lagi.

---

<sup>11</sup>Damanhuri, *Ijtihad Hermeuntis*, (Yogyakarta: ircisod, 2016), hal 5.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jumat itu ada yang menyebutkan bahwa hukumnya itu sah dan ada pula yang berpendapat bahwa hukumnya itu tidak sah, namun disini penulis menggunakan teori fatwa yang dimana teori fatwa itu mengatakan dua kasus yang sama namun tidak serta merta harus diberikan hukum yang sama, sebab setiap kasus itu memiliki karakteristik yang sangat spesifik.

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan suatu permasalahan hukum menetapkan metode dengan referensi pendapat para madzhab yang empat yaitu madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Dengan begitu Bahtsul Masail NU berpendapat tentang penelitian ini bahwa hukum ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at itu dibolehkan.

Sedangkan MPU Aceh dalam hal ini menetapkan dengan menggunakan Al-qur'an, hadis, ijma para ulama, qiyas, dan pendapat para ulama lainnya serta menggunakan kaidah fiqh bahwasannya dalam penelitian ini yang membahas mengenai hukum Ta'addud dalam pelaksanaan shalat Jum'at hukumnya tidak boleh kecuali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan, memiliki tujuan untuk mempermudah gambaran yang akan dikaji oleh penulis, dengan memberikan beberapa gambaran secara sistematis dengan bertujuan untuk memahami berbagai persoalan yang akan dibahas, maka penulis menguraikan beberapa bab secara singkat sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Ta'addud dalam Pelaksanaan Shalat Jumat, Syarat, Rukun, dan Hikmah disyariatkannya shalat Jumat, dan Metode Istinbath Hukum

yang digunakan Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

### BAB III: METODE PENELITIAN

Meliputi: Pendekatan dan Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi: Pendapat Bahstul Masail NU dalam menetapkan Hukum Taaddud dalam pelaksanaan Shalat Jumat, Pendapat MPU ACEH tentang Hukum Taaddud dalam Pelaksanaan shalat Jumat, dan Analisis Perbandingan (NU) dan MPU Aceh dalam menetapkan Hukum Taaddud dalam pelaksanaan shalat Jumat

### BAB V: PENUTUP

Meliputi: Kesimpulan dan penutup

